



S A L I N A N

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA

NOMOR 609 TAHUN 2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEPADA BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DAN PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan berdasarkan Undang – Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. bahwa bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamasa melakukan pendaftaran dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON);
 - c. bahwa memperhatikan sebagaimana tersebut pada huruf (a dan huruf b) perlu membentuk Tim *Helpdesk* Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Partai Politik dalam Pemilihan Serentak 2024;
 - d. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 605/PL.2.02-SD/05/2024 tanggal 17 April 2024 perihal Persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak 2024;
 - e. Bahwa berkenaan dengan kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf (c) perlu dibuatkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPADA BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024.
- KESATU : Pembentukan Tim *Helpdesk* Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Partai Politik dalam Pemilihan Serentak 2024.
- KEDUA : Jadwal dan petugas Tim *Helpdesk* Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Partai Politik dalam Pemilihan Serentak 2024 Terlampir.
Lampiran Surat Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
- KETIGA : Petugas Tim *Helpdesk* Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Partai Politik dalam Pemilihan Serentak 2024 mempunyai tugas :
1. Melakukan Pelayanan Administrasi Kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan LO Partai Politik;
 2. Melakukan Pemeriksaan / Verifikasi berkas administrasi yang masuk;
 3. Melakukan Dokumentasi selama proses penerimaan pendaftaran Bakal Calon;
 4. Membuat laporan kegiatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal 18 April 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
ttd
SUMARLIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRATARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM,


Rima Datupuang



Lampiran : Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum
Tentang Pembentukan Tim Helpdesk Pencalonan Bupati dan Wakil
Bupati kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Partai
Politik dalam Pemilihan Serentak 2024

Nomor : 609 Tahun 2024

Tanggal : 18 April 2024

NO	PETUGAS	KET
	3	4
1	SUMARLIN	TIM UMUM
2	HARUN AL RASYID	TIM UMUM
3	LIMBONGLELE	TIM UMUM
4	ASKAR	TIM UMUM
5	NONCE ADA'	TIM UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
ttd
SUMARLIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRATARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM,



Rima Datupuang